

**Pengaruh Pembiayaan *Murābahah* Dan *Ijārah*
Terhadap Kesejahteraan Nasabah
(Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Berkah Cemerlang Cibinong - Bogor)**

Atin Mufidah¹, Abdul Wahab Abd Muhaimin², Dawud Arif Khan³

^{1,2,3}Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an , Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

The influence of murabahah financing, ijārah, customer welfare

ABSTRACT

The creation of services and products to meet community requirements has been prompted by the swift growth of Islamic banking and non-banking Islamic financial institutions. Before 1997, the only financial products available to Islamic banking institutions and Islamic microfinance organizations for fundraising purposes were current accounts, savings accounts, and deposits. Islamic financial organizations like murābahah, murābahah, ijārah, musyarakah, and others execute a lot of financing contracts. The author of this thesis focuses on how ijarah and murābahah are financed. The goal of this thesis is to examine the impact of financing for ijārah and murābahah on the well-being of Syariah Berkah Cemerlang Cooperative, Bogor, as well as the impact of financing for these factors either concurrently or simultaneously on the well-being of customers in the Bogor Berkah Cemerlang Syariah Cooperative. This study uses a quantitative approach to descriptive analysis. In order to test the established hypotheses, data is collected via research tools, analyzed quantitatively and statistically, and supplemented with interviews to relevant parties. The Qur'an and Al-hadith, Fatwa DSN MUI, a number of periodicals, and an analysis of research findings from questionnaires and interviews served as the key sources of data for this study. This study's secondary data consists of a number of books and illustrative articles about murābahah and ijārah. Based on the study's findings, it can be said that ijārah and murābahah financing have a simultaneous and significant positive impact on the welfare of the Syariah Berkah Cemerlang Cooperative's Clients in Cibinong Bogor.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Corresponding Author:

Atin Mufidah
Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta
Email: atin.mufidah@mhs.iiq.ac.id

PENDAHULUAN

Bank dan Non-Bank adalah dua jenis lembaga yang membentuk Lembaga Keuangan Syariah. Secara Internasional, Perbankan Syariah disebut sebagai Perbankan Syariah atau Perbankan Bebas Bunga. Ungkapan “non bank” dalam leksikon perekonomian, lembaga keuangan syariah disebut dengan Lembaga Keuangan Non Bank Islam (INBFI) (Rivai, 2013). Sejarah sistem perbankan dan lembaga keuangan Islam sendiri tidak dapat dipisahkan dari terminologi yang menggunakan kata “Islam”. Menanggapi tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan layanan transaksi keuangan diberikan sesuai dengan nilai, moral, dan prinsip Syariah Islam, sekelompok ekonomi perbankan Muslim pertama kali mengembangkan perbankan syariah (Muhammad, 2019). Melarang praktik riba, *maisir* (spekulasi), dan *gharār* (tidak jelas) adalah persoalan yang paling penting. Salah satu tujuan didirikannya perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1992 adalah untuk membantu kemajuan ekonomi umat Islam yang telah lama terpicil. Masyarakat nampaknya salah mengira bahwa Bank Syariah adalah bank sosial dan khusus diperuntukkan bagi umat Islam akibat fenomena lokal ini. Bank syariah seringkali merupakan lembaga bisnis yang terbuka bagi semua nasabah, apapun agamanya, dan dikelola oleh siapa saja (Hakim, 2021).

Operasi keuangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh lembaga keuangan bank dan non-bank. Supremasi perekonomian Indonesia pada masa krisis moneter 1997–1998 ditunjukkan dari sejarah perekonomiannya (Faizal, 2022). Saat itu, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi tumpuan perekonomian masyarakat. Terciptanya barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat didorong oleh pesatnya pertumbuhan Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non-bank. Sebelum tahun 1997, pilihan penghimpunan dana yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah hanya terbatas pada giro, tabungan, dan deposito (Syukri, 2024). Lembaga keuangan syariah mengadopsi berbagai pengaturan pendanaan, seperti *murābahah*, *mudhārahah*, *ijārah*, *musyarakah*, dan lain-lain. Penulis skripsi ini berkonsentrasi pada pembiayaan *ijārah* dan *murābahah*. Kata *murābahah* secara bahasa berasal dari kata *rabiha-yarbaḥu-ribḥan-warabaḥan* yang berarti beruntung atau bermanfaat. Di sisi lain, kata “*ribḥ*” sendiri menunjukkan kelebihan yang diperoleh dari modal atau output (keuntungan). *Isim Mashdar* yang artinya untung atau untung, merupakan akar kata dari *murābahah* (Jum'ah, 2019). *Murābahah* diartikan oleh beberapa fuqaha sebagai perbuatan membeli dan menjual barang dengan tambahan keuntungan di atas harga pembelian. *Malikiyyah* mendefinisikan *murābahah* sebagai jual beli barang dengan harga beli ditambah tambahan apapun yang diketahui penjual dan pembeli (Usman, 2002).


Pembiayaan berupa dana talangan yang dibutuhkan nasabah untuk membeli produk atau jasa, dengan syarat mengembalikan dana talangan tersebut secara penuh pada saat jatuh tempo, dikenal dengan pembiayaan *murābahah*. Bank menerima margin keuntungan dari aktivitas jual beli yang dilakukannya dengan pemasok dan konsumen. Masyarakat kurang mampu, baik Muslim maupun non-Muslim, dapat memperoleh modal usaha untuk mengembangkan usahanya melalui pembiayaan *murābahah* dari Lembaga Keuangan Syariah non-bank berdasarkan kontrak yang disepakati bersama (Syafi'i Antonio, 2021). Akad *murābahah* dilaksanakan oleh Koperasi Syariah Berkah Cemerlang Cibinong Bogor yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah non bank. Akad pembiayaan investasi atau modal usaha dapat dilakukan dengan *murābahah* bagi pemilik usaha. Lembaga keuangan berperan sebagai pembeli yang membeli produk dari vendor dan penjual produk tersebut ke konsumen. Margin dikurangkan oleh bank dari transaksi. Namun pada kenyataannya, perjanjian *wakalah* (perwakilan) digunakan oleh lembaga keuangan bank dan non-bank untuk mewakili pembelian kepada pelanggan secara langsung (Rozalinda, 2022).

Biasanya dalam konteks pembiayaan *murābahah* misalnya, Lembaga Keuangan Syariah tidak berfungsi sebagai penjual barang murni, berbeda dengan usaha dagang yang menjual langsung ke konsumen, karena Lembaga Keuangan Syariah sebenarnya tidak memiliki persediaan barang. Sekitar 80% produk yang dijual kepada nasabah dibeli oleh nasabah sendiri dengan menggunakan fasilitas pendanaan dari koperasi, artinya nasabah memperoleh produk secara mandiri setelah diberikan fasilitas pendanaan oleh lembaga keuangan syariah. Jual beli *fudhul* juga dapat berupa transaksi dimana produk yang dijual sebenarnya bukan milik penjual atau dimana harta milik Lembaga Keuangan Syariah telah dialihkan kepada pembeli (Sa'diyah, 2019). Akad *murābahah* secara formal adalah perjanjian jual beli antara konsumen dan Lembaga Keuangan Syariah, dengan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pembeli. Menurut (Syafi'i Antonio, 2021), penjual dalam *bai' al-murābahah* wajib mengungkapkan harga barang yang dibelinya dan menghitung besarnya keuntungan tambahan. Faktanya, Lembaga Keuangan Syariah tertentu masih mengabaikan syarat dan ketentuan akad *murābahah* dan hanya memberikan produk pembiayaan atau pendanaan kepada calon nasabah yang membutuhkan uang tunai baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Terdapat klaim pelanggaran aturan dalam pengaturan keuangan *murābahah*, serupa dengan yang terjadi di Koperasi Syariah Berkah Cemerlang. Misalnya, koperasi hanya menyumbangkan uang, klien membeli barang yang disarankan sendiri, bebas dari pengawasan atau pengawasan. Yang dimaksud dengan lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala, dan inilah yang dimaksud dengan *Ijārah*. Dengan membayar sesuai dengan perjanjian yang direncanakan dengan keadaan tertentu, maka *syara'* diartikan sebagai melaksanakan perjanjian untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang diperoleh dari orang lain (Sholihin, 2010). Dalam bahasa Arab, kata "*ijārah*" diucapkan sebagai "upah, sewa, jasa, atau imbalan". Dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti menyewa, mengontrak, menyediakan jasa hotel, dan sebagainya, *ijārah* termasuk salah satu jenis muamalah (Al-Athasi, 2021). Ketika suatu permasalahan muncul, seperti kerugian perusahaan, kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan penanganan yang tidak tepat, terutama di tengah kondisi epidemi yang saat ini melanda bangsa kita. Beberapa konsumen memperoleh pinjaman karena tidak mampu membayar cicilan bulanan dan harus menjual mobilnya untuk menutupi pengeluarannya (Rochaety, 2022). Kenyataan ini tidak sejalan dengan pemahaman yang tepat mengenai akad pembiayaan *murābahah* dan *ijārah*. Menurut buku "*Syariah Banking from Theory to Practice*" karya Syafi'i Antonio, lembaga keuangan harus menunda penagihan utang nasabah yang dinyatakan pailit dan benar-benar tidak mampu melunasinya bukan hanya asal-asalan sampai ia memperoleh kembali kemampuannya (Syafi'i Antonio, 2021).

Dalam hal kesejahteraan pelanggan, pandemi Covid-19 saat ini memberikan dampak signifikan terhadap perdagangan, nilai tukar, dan operasional komersial, yang semuanya mengalami penurunan drastis. Dampak dari wabah ini mengakibatkan berkurangnya jumlah tenaga kerja, meningkatnya angka pengangguran, rendahnya pendapatan, dan permasalahan lainnya di bangsa ini (Kurniasih, 2020). Kota-kota besar sering kali mengalami situasi serupa. Tingkat kemiskinan perkotaan relatif lebih tinggi selama wabah ini terjadi. Pengamatan singkat (Ayub, 2023), konsumen yang memperoleh dana *ijārah* dan *murābahah* biasanya bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kesejahteraan ekonominya. Misalnya Pak A di-PHK, sehingga ia mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk mengumpulkan dana guna merenovasi ruang perusahaannya. Selain itu, Pak B yang telah diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya, melakukan transaksi pembiayaan *ijārah* untuk membeli sepeda motor. Hal ini menjadi contoh tantangan yang dihadapi masyarakat di tengah pandemi. Penelitian untuk tesis ini dilakukan pada Koperasi Syariah Berkah Cemerlang karena merupakan koperasi yang didirikan

berdasarkan Hukum Syariah. Selain itu, kesejahteraan konsumen yang tergabung dalam koperasi menjadi tujuan dan slogan utama organisasi ini. Selain itu, satu-satunya koperasi syariah lain di Pabuaran Cibinong yang menganut prinsip syariah adalah Perusahaan Syariah Berkah Cemerlang. Di sisi lain, menurut (Nawawi, 2022) tidak banyak nasabah koperasi yang mengetahui pilihan pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga koperasi, dan beberapa nasabah ragu untuk melanjutkan pembiayaan karena mereka salah mengira bahwa pilihan pembiayaan di koperasi ini identik dengan produk *ribawi* di lembaga keuangan tradisional. Selain itu, meskipun koperasi ini didirikan dengan mempertimbangkan kebaikan untuk anggotanya, beberapa nasabah berpendapat bahwa pendapatan atau bagi hasil dari akad *murābahah* dan *ijārah* terlalu besar.



Gambar 1. Skema Pembiayaan

Tesis yang berjudul “*Pengaruh Akad Pembiayaan Murābahah dan Ijārah Terhadap Kesejahteraan Nasabah (Studi Kasus Koperasi Berkah Cemerlang Syariah Cibinong - Bogor)*” menguraikan ketertarikan penulis untuk mempelajari lebih jauh hubungan dan dampak pengelolaan akad pembiayaan *murābahah* dan *ijārah* terhadap kesejahteraan nasabah pada Koperasi Syariah Berkah Cemerlang Cibinong Bogor.

METODE

Untuk menyelesaikan tugas ilmiah ini, diperlukan pendekatan tertentu dan akan sulit untuk menulis tanpa metode. Pendekatan ini bekerja untuk mencapai hasil terbaik dengan melakukan penelitian yang terfokus, metodis, dan logis. Selanjutnya langkah metodologi penelitian adalah: a) Sumber data: penelitian kepustakaan. Dalam hal ini buku-buku, kitab suci, diktat, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang berguna untuk informasi penelitian digunakan sebagai acuan untuk orientasi awal dengan studi kepustakaan. Penelitian lapangan kemudian mengunjungi objek (tempat) penelitian secara langsung. b) Jenis penelitian: analisis deskriptif kuantitatif dengan tujuan memberikan penjelasan menyeluruh tentang sejarah, ciri-ciri, karakter unik, atau status luar biasa yang dapat dijadikan kesimpulan luas. c) Metode pengumpulan data: Pertama, informasi dikumpulkan dengan cara observasi, seperti mengenai keadaan fisik, lokasi, sarana dan prasarana, sistem, pengelolaan, peraturan, dan pengelolaan program keuangan *murābahah* dan *ijārah*. Kedua, untuk mendapatkan tanggapan dari responden, wawancara dilakukan dengan menggunakan percakapan atau sesi tanya jawab sepihak mengenai topik yang dikaitkan dengan judul penelitian. Ketiga, dokumentasi melalui observasi langsung untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti berdasarkan pembahasan penelitian. Keempat, kuesioner tertulis yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh informasi dari responden dalam bentuk laporan pengalaman

pribadi atau pengalaman yang diketahuinya. d) Metode analisis data: analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengkaji data yang dikumpulkan dari hasil penelitian guna memahami data keadaan variabel berdasarkan skor yang diperoleh.

Persentase 10% adalah besarnya presisi yang dipilih untuk menentukan sampel. Menurut rumus Slovin, mengatakan sebagai berikut:

$$N = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

N = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Nilai Error

Berdasarkan rumus Yamane, maka besarnya penarikan jumlah sampel penelitian mengatakan:

$$N = \frac{435}{1 + 435(0,2)^2} = 86,666$$

Sampel peneliti ambil dari nasabah Koperasi Syariah Berkah Cemerlang sebanyak 87 orang secara sempurna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden terlebih dahulu diuraikan secara singkat sebelum disajikan data penelitian untuk setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Usia, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan responden merupakan contoh karakteristik mereka. Tabel berikut menampilkan visualisasi data responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis pekerjaan:

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karena gender merupakan faktor penting dalam menentukan proporsi responden laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini, maka data responden berikut diambil berdasarkan gender:

Tabel 1. Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	35	40,2%
2	Perempuan	52	59,8%
Total		87	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari total responden 87 orang responden laki-laki adalah 35 orang dengan jumlah persentase 40,2% dan total responden perempuan adalah 52 orang dengan presentase 59,8%.

Data Responden Berdasarkan Rentang Usia

Usia mempunyai peranan yang cukup besar dalam menilai tingkat kematangan berpikir responden saat mengisi kuesioner penelitian. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk

mengetahui juga sebaran umur Responden. Secara umum, rentang usia ditentukan oleh tingkat kematangan di bawah 30 tahun dan di atas 30 tahun. Peneliti mengelompokkan usia menjadi dua kelompok karena baik bagi pria maupun wanita, usia 30 tahun menandai awal dari tingkat kedewasaan seseorang. Berdasarkan usia, data respondennya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Responden berdasarkan Rentang Usia

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase
1	Dibawah usia 30	31	35,6%
2	Diatas usia 30	56	64,4%
Total		87	100%

Tabel di atas dapat memperlihatkan dari total Responden 87 orang responden yang berusia dibawah usia 30 tahun adalah 31 orang dengan persentase 35,6% dan total responden yang berusia diatas 30 tahun adalah 56 orang dengan persentase 64,4%.

Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Meskipun nasabah yang ikut serta dalam penelitian ini dan menjadi responden memiliki latar belakang profesi yang beragam, namun secara umum penulis mengklasifikasikan nasabah Koperasi Syariah Cemerlang Berkah ke dalam tiga kategori berdasarkan bidang pekerjaannya. Informasi berikut dikumpulkan untuk menentukan proporsi responden menurut bidang pekerjaan mereka:

Tabel 3. Data Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
1	Karyawan	29	33,3 %
2	Swasta	37	42,5 %
3	Freelancer	21	24,2 %
Total		87	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 87 responden yang dijadikan sampel, terdapat 29 responden (33,3%) yang mempunyai riwayat pekerjaan sebagai pekerja. Responden yang memiliki riwayat pekerjaan di sektor swasta terdiri dari pengusaha dan pedagang (42,5%) dan pekerja lepas (yaitu pekerja paruh waktu) (24,2%). Responden ini berjumlah 21 konsumen.

Data Variabel Pembiayaan *Murābahah* (X1)

Data deskriptif variabel Pembiayaan *Murābahah* (X1) yang diperoleh dari hasil penelitian, berdasarkan tabel instrumen data masing-masing variabel menunjukkan responden sebanyak 87 orang, dengan skor rata-rata 160,61, median skor 160,00, modus 160, standar deviasi 12.996, varians 168.906, rentang skor 62, skor terendah 127, dan skor tertinggi 189. Perhatikan

skor rata-rata Pembiayaan *Murābahah* yaitu 160,61 atau 80% dari skor optimal sebesar 200. Perhitungan total kuesioner menghasilkan skor optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan *murābahah* koperasi Berkah Cemerlang Syariah masuk dalam kategori “cukup baik”. Hal ini didasarkan pada hasil penghitungan kriteria sebelumnya, dimana (Indra Jaya, 2021) menyatakan bahwa kriteria tersebut cukup untuk berada di antara skor rata-rata $< - Sd$ dan skor $> + Sd$.

Tabel distribusi frekuensi X1 (variabel Pembiayaan *Murābahah*) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Skor Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan <i>Murābahah</i>	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	11	13 %
Cukup Baik	63	72 %
Kurang Baik	13	15 %
Jumlah	87	100 %

Sumber: Data primer diolah tanggal 02 Juli 2021

Berdasarkan tabel di atas, dari 87 responden penelitian ini, 11 orang (13%) yang menggunakan pembiayaan *murābahah* termasuk dalam kelompok baik. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut memberikan dampak positif bagi pelanggan yang merasa puas dan menaati peraturan. Koperasi Syariah Berkah Cemerlang telah menetapkan *murābahah*. Pelunasan uang pembiayaan melalui cicilan merupakan proses yang mudah dan tidak ada hambatan. Sedangkan 13 nasabah (15%) kurang baik, menandakan hanya sedikit yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembiayaan *murābahah* ini, banyak kendala yang dihadapi, 63 nasabah (72%) cukup baik, menandakan nasabah tersebut benar-benar merasa sangat terbantu dengan pembiayaan *murābahah* ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan nasabah yang mendaftar pada skema pembiayaan *murābahah* Koperasi Syariah Berkah Cemerlang sangat baik dan merupakan pelayanan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Data Variabel Pembiayaan *Ijarah* (X2)

Tabel data deskriptif temuan penelitian untuk variabel Pembiayaan *Ijarah* (X2) menunjukkan responden berjumlah 87 orang, dengan skor rata-rata 159,20, median 159,00, modus 158, standar deviasi 15,228, varians 231,890, rentang skor 87, skor terendah 110, dan skor tertinggi 197. Perhatikan rata-rata skor Pembiayaan *Ijarah* yaitu 159,20 atau 80% dari skor optimal 200. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Ijarah* Koperasi Berkah Cemerlang Cibinong Bogor Syariah masuk dalam kategori “cukup baik”. Menurut (Indra Jaya, 2021) kriterianya cukup baik yaitu berada pada rata-rata antara skor $> + Sd$ dan skor $< - Sd$. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan kriteria sebelumnya. Untuk variabel Pembiayaan *Ijarah* (X2), tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Skor Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijārah	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	10	11 %
Cukup Baik	65	75 %
Kurang Baik	12	14 %
Jumlah	87	100 %

Sumber: Data primer diolah tanggal 02 Juli 2021

Berdasarkan tabel di atas, dari 87 partisipan penelitian ini, sebanyak 10 nasabah (11%), 65 nasabah (75%), dan 12 nasabah (14%) memilih kategori cukup baik yaitu Pembiayaan *Ijārah* sesuai dengan kriteria baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Ijārah* pada Koperasi Syariah Berkah Cemerlang Cibinong Bogor secara umum masuk dalam kategori “cukup baik” berdasarkan temuan penilaian nasabah.

Data Variabel Kesejahteraan Nasabah (Y)

Variabel Kesejahteraan Pelanggan (Y) menghasilkan data deskriptif berdasarkan tabel instrumen data masing-masing variabel. Hasil perhitungan angket menunjukkan responden sebanyak 87 orang, dengan skor rata-rata 167,22, median skor 170,00, modus 185, standar deviasi 13,979, varians 195,411, rentang skor 49, skor terendah 49. 140, dan skor tertinggi 189. Perhatikan skor rata-rata Kesejahteraan Pelanggan yaitu 167,22 atau 84% dari skor optimal 200. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan nasabah Koperasi Syariah Berkah Cemerlang Cibinong Bogor berada pada rentang “cukup baik”. Menurut (Indra Jaya, 2021) kriterianya cukup baik yaitu berada pada rata-rata antara skor $> + Sd$ dan skor $< - Sd$. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan kriteria sebelumnya. Tabel distribusi frekuensi variabel Kesejahteraan Pelanggan (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Skor Pembiayaan Ijarah

Kesejahteraan Nasabah	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	18	21 %
Cukup Baik	59	68 %
Kurang Baik	10	11 %
Jumlah	87	100 %

Sumber: Data primer diolah tanggal 02 Juli 2021

Berdasarkan tabel di atas, dari 87 responden penelitian ini, terdapat 18 orang (21%) yang mempunyai kriteria kesejahteraan nasabah baik, hal ini menunjukkan bahwa program pembiayaan mempunyai dampak cemerlang dan sangat positif terhadap kesejahteraan nasabah Koperasi Syariah Berkah. Sedangkan 59 nasabah yang kriteria kesejahteraan nasabahnya cukup baik atau persentase sebesar 68%, menunjukkan bahwa Koperasi Syariah sangat membantu dalam memberdayakan program kesejahteraan nasabahnya, tentunya dengan berbagai program yang berpihak pada masyarakat miskin dan nasabah. Selain itu, 11% dari populasi, atau 10 orang, memenuhi ambang batas buruk dalam hal kesejahteraan pelanggan, yang menunjukkan bahwa sebagian konsumen masih kekurangan akses terhadap standar

kesejahteraan yang diamanatkan pemerintah dan kualitas hidup yang baik. Koperasi Syariah Cemerlang Berkah di Cibinong Bogor secara umum mempunyai kesejahteraan nasabah yang cukup baik, berdasarkan perhitungan dasar kuesioner variabel kesejahteraan nasabah. Tentu saja pendapatan pelanggan meningkat.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan penelitian yang mungkin penulis sampaikan berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, Kesejahteraan nasabah Koperasi Syariah Berkah Cemerlang Cibinong Bogor meningkat signifikan dengan adanya pendanaan *Murābahah*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi kategori korelasi sedang sebesar 0,402, koefisien determinasi R² sebesar 0,310 (menunjukkan pengaruh sebesar 31%), dan regresi sederhana yang menampilkan persamaan regresi $\vartheta = 66,013 + 0,383 X_1$. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan skor Kesejahteraan Nasabah sebesar 0,383 poin dapat disebabkan oleh setiap peningkatan satu unit Pembiayaan *Murābahah*. Kesejahteraan nasabah Koperasi Syariah Berkah Cemerlang Cibinong Bogor meningkat secara signifikan dengan pembiayaan *Ijārah*. Hal tersebut ditunjukkan dengan regresi sederhana yang menampilkan persamaan regresi $\phi = 48,962 + 0,400X_2$ yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit pembiayaan *Ijārah* akan mempengaruhi peningkatan skor Kesejahteraan Nasabah sebesar 0,400 poin. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,459 termasuk dalam kategori korelasi sedang, dan koefisien determinasi R² sebesar 0,411 menunjukkan besarnya pengaruh sebesar 41,1%. Pembiayaan *Murābahah* dan *Ijārah* memberikan dampak positif yang besar terhadap kesejahteraan nasabah Koperasi Syariah Berkah Cemerlang Cibinong Bogor. Koefisien korelasi kategori korelasi sedang sebesar 0,330 dan koefisien determinasi R² sebesar 0,469 yang menunjukkan besarnya pengaruh sebesar 46,9% dan regresi sederhana dengan persamaan regresi masing-masing $\phi = 44,900 + 0,087 X_1 + 0,380 X_2$ mendukung hal tersebut. Variabel Kesejahteraan Nasabah mengalami peningkatan sebesar 0,087 satuan skor, dan variabel Pembiayaan *Murābahah* mengalami peningkatan sebesar satu poin sedangkan variabel Pembiayaan *Ijārah* dianggap konstan. Selain itu, variabel Kesejahteraan Nasabah mengalami peningkatan sebesar 0,380 satuan skor karena variabel Pembiayaan *Ijārah* mengalami peningkatan sebesar satu poin dan variabel Pembiayaan *Murābahah* dianggap konstan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Athasi, M. K. (2021). *Syariah Majallah al-Akam al-Adhillah*. Kuwait: Maktabah Islamiyah.
- [2] Ayub, A. (2023). *Understanding Islamic Finance*. Baghawi: Syarh al-Sunnah Jilid VIII.
- [3] Faizal, H. (2022). *Pengelolaan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT. Indeks.
- [4] Hakim, C. M. (2021). *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Tangerang: Shahul Media Insani.
- [5] Jum'ah, A. (2019). *Mausu'ah Fatawa al-Muamalat al Maliyah lilmasharif wa al-muassassat al-maliyah al-Islamiyah, al-Murabahah*. Kairo: Dar al-Salam lithaba'ah wa al-Tauzi' wa al-Tarjamah.
- [6] Kurniasih, E. P. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. *Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi*. Pontianak: Universitas Pontianak.
- [7] Muhammad. (2019). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Jakarta: UII Press.
- [8] Nawawi, H. (2022). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

- [9] Rivai, V. (2013). *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [10] Rochaety, E. (2022). *Metodologi penelitian bisnis dengan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [11] Rozalinda. (2022). *Fikih ekonomi syariah, Prinsip implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [12] Sa'diyah, M. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Praktik Jilid II*. Malang: Unisnu Press.
- [13] Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [14] Syafi'i Antonio, M. (2021). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- [15] Syukri, I. (2024). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- [16] Usman, S. M. (2002). *al-Muamalat al Maliyah al-Mu'asyirah*. Yordan: Dar al-Nafais.